

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah besar di Indonesia, termasuk di Kota Lhokseumawe. Meskipun pembangunan terus berjalan, masih banyak orang yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan september 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 24.06 juta orang atau (8,57%). Angka ini juga menunjukkan penurunan sebesar 1,16 juta orang jika dibandingkan dengan bulan Maret 2024 yang menunjukkan penurunan penduduk miskin di indonesia sebesar 25,22 juta orang atau (9,03%). Jika dilihat dari kondisi Kota Lhokseumawe, Jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 22.800 orang, atau sekitar 10,44% dari total penduduknya.(Busyro & Razkia, 2020)

Dalam perspektif Islam, kemiskinan memiliki makna yang lebih luas dan dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu fakir dan miskin. Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan fakir sebagai individu yang tidak memiliki penghasilan akibat uzur syar'i, seperti usia lanjut atau keterbatasan fisik, sedangkan miskin adalah individu yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Suryadi, 2018). Islam memandang kemiskinan bukan hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan solusi komprehensif. Oleh karena itu, Islam menawarkan berbagai mekanisme dalam mengatasi kemiskinan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan

secara adil dan merata agar tidak ada kesenjangan sosial yang terlalu tajam dalam masyarakat.(Maulana et al., 2022)

Dalam konteks Islam, zakat dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Zakat produktif, yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau dukungan ekonomi lainnya, bertujuan untuk membantu mustahik (penerima zakat) agar bisa mandiri secara ekonomi. Baitul Maal Kota Lhokseumawe memiliki peran penting dalam menyalurkan zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan harapan bahwa bantuan tersebut dapat mengangkat mereka dari garis kemiskinan (Untari et al., 2023).

Zakat juga bisa dimanfaatkan untuk program-program yang membantu orang membuat usaha sendiri, seperti pelatihan keterampilan atau modal usaha kecil. Ini bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Agar semua ini berjalan lancar, penting untuk ada kerjasama antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan zakat juga penting agar orang tetap percaya dan zakat bisa dimanfaatkan dengan maksimal. (Soraya et al., 2023)

Pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat, terutama di Indonesia, masih menjadi topik yang jarang dibahas secara mendalam. Beberapa faktor yang telah diidentifikasi dalam literatur, seperti tingkat pendidikan, pemahaman agama, kepercayaan pada lembaga pengelola zakat, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan pengetahuan tentang manfaat zakat, semuanya memiliki peran besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, masih ada kekurangan penelitian

yang mengkaji faktor-faktor tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia secara khusus.(Arfi et al., 2023)

Baitul Mal Kota Lhokseumawe (BMKL) adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwewenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Harta Wakaf & Harta Keagamaan Lainnya (ZIWAH), serta Pengawasan Perwalian berdasarkan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe. Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian dalam rangka meningkatkan pelaksanaan syariat islam dan pemberdayaan ekonomi umat, kegiatan dokumentasi dan informasi, umum dan kepegawaian serta penyelenggaraan administrasi keuangan (Observasi). Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan salah satu entitas pelaksana zakat di wilayah tersebut, yang bertanggung jawab sebagai pengganti BAZNAS, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (profil Baitul Mal Kota Lhokseumawe).

Berdasarkan data yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe (BMKL), jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan selama tahun 2024 mencapai Rp4.736.705.616. Angka ini menunjukkan adanya partisipasi yang cukup besar dari masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe. Dana yang terkumpul ini menjadi sumber penting dalam mendukung program-program pemberdayaan ekonomi umat, bantuan

sosial, serta penyaluran kepada mustahik atau penerima zakat yang berhak. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, zakat yang dihimpun diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan yang kurang mampu.

Tabel 1. 1 Dana Zakat

Tahun	Jumlah Dana Zakat Yang Terkumpul
2020	6.040.942.942.854
2021	5.362.495.307
2022	5.576.656.280
2023	5.617.168.562.12
2024	4.736.705.616.09

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe,2025

w

Terakhir, pengetahuan tentang manfaat zakat tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi zakat, dapat mendorong masyarakat untuk lebih giat dalam membayar zakat. Pengetahuan ini penting untuk menciptakan pemahaman bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Meskipun faktor-faktor ini sudah banyak dikenali, masih ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam konteks Indonesia. Dengan penelitian yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan cara-cara yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat di Indonesia .(Nugraha & Zen, 2020).

Namun, efektivitas distribusi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan masih menjadi pertanyaan yang perlu diteliti lebih lanjut. Sejauh mana program ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan

mustahik? Apakah para penerima zakat benar-benar mampu menjadi lebih mandiri setelah mendapatkan bantuan tersebut? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak distribusi zakat produktif oleh Baitul Maal Kota Lhokseumawe terhadap pengentasan kemiskinan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai temuan yang dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif di masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji melakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat produktif dengan judul ‘’ **DAMPAK DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS ZAKAT PRODUKTIF DI BAITUL MAAL KOTA LHOKSEUMAWE)’’**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Maal Lhokseumawe?
2. Bagaimana dampak distribusi zakat produktif oleh Baitul Maal Lhokseumawe terhadap pengentasan kemiskinan ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Memahami proses pengolahan zakat produktif oleh Baitul Maal Lhokseumeuwe.
2. Memahami dampak distribusi zakat produktif oleh Baitul Maal Lhokseumawe terhadap pengentasan kemiskinan.

1.4 Manfaat penelitian

Berisi manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis : Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya terkait zakat produktif.
2. Manfaat praktis : Memberikan masukan bagi lembaga zakat seperti Baitul Mal dalam meningkatkan efektivitas distribusi zakat produktif. Membantu pengambil kebijakan dalam merancang program pengentasan kemiskinan berbasis zakat